BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Jl. Gilik V Desa Pasar Sawo Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur 385963

Nomor : 78/PM.00.02/K.BE-04/10/2023 Bintuhan, 19 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Instruksi***

Yth.
Ketua dan Anggota Panwascam se-Kab.Kaur

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Instruksi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 79 menyatakan bahwa :

1. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisai dan pendidikan politik di Internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu.
2. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan metode :
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;dan
   b. Pertemuan terbatas, dengan **memberitahukan secara tertulis kepada** KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota** sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **dan Bawaslu Kabupaten/Kota** sesuai

Dipindai dengan CamScanner

tingkatannya **paling lambat 1 (satu) Hari** sebelum kegiatan di laksanakan.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami instruksikan kepada Panwascam Se-Kab.Kaur untuk melakukan pengawasan terkait sosialisasi yang di laksanakan oleh bakal calon atau Partai Politik.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk di tindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

MUSLIHUDDIN, S.T

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner